



RINGKASAN

RIZKY RAMADHANTY. Evaluasi PPh Pasal 23 dan Pasal 26 atas Bunga Pinjaman Hubungan Istimewa pada PT XYZ. Dibimbing oleh IMAN FIRMANSYAH.

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung. Adapun pajak penghasilan yang berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh WP dalam negeri (orang pribadi atau badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal. Dan PPh pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak luar negeri. PT XYZ merupakan salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak (KKP) SAR TAX and Management Consultant yang bergerak di bidang kontraktor, dalam melaksanakan usahanya terdapat Objek Pajak PPh Pasal 23 dan Pasal 26 atas bunga pinjaman.

Tujuan penulisan Laporan Akhir ini adalah menguraikan objek yang terdapat dalam PPh Pasal 23 dan Pasal 26 pada PT XYZ, perhitungan PPh Pasal 23 dan Pasal 26, dan menguraikan dokumen apa saja yang terkait dalam PPh Pasal 23 dan Pasal 26 ini, dan mengevaluasi PPh Pasal 23 dan Pasal 26. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara kepada Supervisor Bapak Jaka Lirmaya dan Ibu Nabila Indarwati selaku senior konsultan, dan dokumentasi. Maka Laporan Akhir yang penulis susun berjudul “Evaluasi Pajak PPh Pasal 23 dan Pasal 26 atas Bunga Pinjaman Hubungan Istimewa pada PT XYZ”

PT XYZ melakukan pinjaman kepada perusahaan dalam negeri dan luar negeri pada tahun 2013 kepada PT ABC (perusahaan dalam negeri) dan PT DEF (perusahaan luar negeri) dengan menerbitkan kontrak perjanjian yang terdapat bunga awal, lalu pembayaran akan dibayarkan pada saat jatuh tempo yang akan datang yaitu tahun 2017. Tetapi pada saat PT XYZ ingin membayar ternyata perusahaan dalam dan luar negeri menerbitkan perjanjian baru menyatakan bahwa terdapat penghapusan atas bunga pinjaman yang dilakukan oleh PT XYZ atau bisa dikatakan dengan PT XYZ tidak dikenakan bunga pada pinjaman tersebut dikarenakan adanya hubungan istimewa yang telah dimiliki oleh PT XYZ dan perusahaan dalam dan perusahaan luar negeri tersebut.

Kata Kunci: Hubungan Istimewa, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.